

DRAFT SKRIPSI

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**



Disusun oleh:

Muhammad Mardian Wyldiansyah
(2010012111066)

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 03/PID/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD MARDIAN WYLDIANSYAH
NPM : 2010012111066
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN KANTOR URASAN AGAMA
KECEMATAN KOTA TANGAH KOTA
PADANG DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal. SH.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 03/PID/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD MARDIAN WYLDIANSYAH
NPM : 2010012111066
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
KECEMATAN KOTO TANGAH KOTO
PADANG DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK

Telah disetujui pada hari Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**

Muhammad Mardian Wyldiansyah¹, Hendriko Arizal,²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: muhammadmardian198@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang di larang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rumusan Masalah:1. Bagaimanakah Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam mencegah perkawinan anak? 2. Bagaimana kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah 1.Peran Kantor Urusan Agama Koto Tangah Kota Padang sebagai berikut: a. pelayanan di bidang administrasi b. penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan c. pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga Sakinah d. pelayanan di bidang kepenghuluan. 2. Kendala yang ditemukan dalam pencegahan perkawinan anak di Koto Tangah Kota Padang, tahun 2019 terdapat 1.508 pernikahan, diantaranya terdapat 3 orang pernikahan dilakukan oleh remaja putri dengan rentang usia 16-19 tahun. Pada tahun 2020 terdapat 1.403 pernikahan, diantaranya 5 orang remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2021 terdapat pernikahan menurun sebesar 1396 diantaranya terdapat 3 orang remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2022 terdapat 1.321 terdapat di antaranya 7 remaja putri yang menikah di usia dini Koto Tangah Kota Padang, dan beberapa kendala pada umumnya: a. Faktor Pendidikan, b. Faktor Ekonomi, c. Faktor Hamil di luar nikah.

Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi"alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**. Penulisan skripsi ini penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Hendriko Arizal, S.H, M.H.**, Dosen Pembimbing yang mana telah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibuk Prof. Dr. Diana Kartika., Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr Elyana Novira, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
6. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

beserta Jajaran.

7. Bapak Detri Saputra Hamdi, S.H.I, M.A., Kepala Kantor Urusan Agama Koto Tangah Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
8. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan restu dan dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan saya yaitu Papa Samsul Wadi dan Mama Wilmi yang selalu mengajari saya arti kehidupan, tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengatakan betapa bersyukur saya menjadi putra Papa dan Mama.
9. Kepada Fadila Junva, sebagai *Partner Special* saya, terimakasih sudah selalu meluangkan waktu untuk saya, terimakasih sudah selalu menyakinkan saya lebih dari apa yang saya impikan dan usahakan.
10. Kepada teman-teman angkatan 2020 tanpa terkecuali, yang telah membangun rasa pertemanan yang hangat. Semoga kesuksesan selalu untuk kita bersama.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Agustus 2024

Muhammad Mardian Wyldiansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	10
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	11
4. Tujuan – Tujuan Perkawinan.....	12
5. Asas- Asas Perkawinan.....	14
 B. Tinjauan Umum tentang Anak	
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak dan Perlindungan Anak	18
3. Dasar Hukum Anak	21
 C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Anak	
D. Tinjauan Umum tentang Kantor Urusan Agama	
1. Sejarah Kantor Urusan Agama	24

2. Fungsi Kantor Urusan Agama	27
-------------------------------------	----

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
2. Pengertian Menurut Para Ahli Tindak Kekerasan Seksual	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam Mencegah Perkawinan Anak	31
B. Kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak	39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Di dalam kehidupan sehari-hari seseorang menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol. Simbol itu digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan.¹

Orang adalah wujud yang diciptakan dalam keadaan bersifat mencari keuntungannya sendiri menurut Bertrand Russel.² Sedangkan menurut Jujun S. Suriasumantri, manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan *among* (*unique*) di dalam ekosistem, namun juga amat tergantung pada ekosistem itu dan ia sendiri bahkan merupakan bagiannya.³

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan

¹ Aris, 2021, *Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial*, Sosiologi, Gramedia Blog, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

² Suparman Syukur, 2004, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 231

³ Jujun S. Suriasumantri, 2006, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 237

masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan.

Hakikat orang sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerja sama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia.

Orang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. 3-6 Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.⁴

⁴ Eddy Fadlyana, 2019, Pernikahan usia dini dan permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, hlm. 136

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana Bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan, bagi suami istri serta anggota keluarga. di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasih kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan dalam masyarakat.⁵

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar.⁶

Mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah warahma bukanlah suatu hal yang mudah untuk meraihnya. hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan serta juga mendapatkan restu kedua orang tua. Salah satu cara ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahma adalah dengan cara melakukan pernikahan pada usia yang dianggap sudah cukup matang.

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha

⁵ Djamal Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

⁶ Yusuff Hanafi, 2011, *Kontrofersi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan itu saling mengikat.

Perkawinan merupakan upaya jalan mulia untuk memenuhi tuntutan biologis, serta ingin memperoleh keturunan antara seorang laki-laki dan perempuan, serta merupakan bentuk yang sempurna untuk menjalani kehidupan bersama.

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dan juga perkawinan anak yang mengandung unsur pemaksaan adalah perbuatan melawan hukum, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjut nya akan di tulis UU TPKS yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut dibunyikan dalam Pasal 10 Ayat 2 huruf a UU TPKS

“Bahwa hal yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diantaranya Perkawinan anak; atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Di lain pihak, walaupun undang-undang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, tetapi pasangan calon suami istri dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama bagi yang belum memenuhi syarat umum yang telah diatur

didalam undang-undang jika hendak melakukan perkawinan. Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan perkawinan anak-anak. Maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kecamatan Koto Tangah yang penduduknya mayoritas beragama islam, sering dijumpai perkawinan anak-anak berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan belum sanggup mengurus anak mereka.

Penulis melakukan Riset Penelitian pada tanggal 30 Oktober di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan informasi dari KUA Koto Tangah disebutkan bahwa pada Tahun 2022 terdapat 1.321 pernikahan, diantaranya terdapat 7 pernikahan yang dilakukan oleh remaja putri dengan rentang usia 16 tahun.⁷

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama (KUA) harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, serta materi maupun pendidikan. Agar pernikahan dibawah umur khususnya di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dapat teratasi atau mengurangi angka perkawinan anak-anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”**

⁷ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Selasa pada pukul 14:00

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam mencegah perkawinan anak?
2. Bagaimana kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam mencegah perkawinan anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang di akibat perkawinan anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum ialah pendekatan dengan melihat realitas hukum masyarakat, pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan sebagai sarana untuk mendefinisikan dan memperjelas temuan-temuan teks non-hukum untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dapat

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan oleh pihak lain, data ini sekunder biasanya sudah tersedia dalam bentuk arsip, Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Koto Tengah Kota Padang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁰

b. Wawancara

Studi wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Uraian meliputi antara lain isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang

⁹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

¹⁰ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

menjadi acuan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. model dianalisis lagi dengan teori objek.¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248